

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DRA HJ SITI PUDJI ASTUTI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : POS PAUD KUSUMA

b. Alamat : JALAN SEKAYU RAYA 200
SEKAYU SMC TENGAH

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota : SEMARANG

g. Kecamatan : SEMARANG TENGAH

h. Kelurahan : SEKAYU

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4410.1/09/2011

b. Tanggal : 11 02 2011

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 420/4480.5

d. Tanggal : 21 08 2014

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

POS PAUD KUSUMA
KEL. PKK-RIG
KEC. SEMARANG TENGAH
Dra. H. Siti Pudiastuti

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180
Faximile (024) 8317752

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD KUSUMA**

Jl. Sekayu Raya No. 200 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah

NOMOR :420/4480.5

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** :
- Surat Permohonan POS PAUD KUSUMA Nomor : 02 / P.PAUD K/SKY/XI/12 Tertanggal: 5 Februari 2014 Perihal : Permohonan Ijin Operasional
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah Nomor: 849/337.A/2014, tanggal 9 Juni 2014
 - Bahwa Permohonan Pos Pendidikan Anak Usia Dini "Kusuma" tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.
- Mengingat** :
- Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
 - Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
 - Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberi Persetujuan kepada :

Nama : PKK Kelurahan Sekayu
Alamat : Jl. Sekayu Raya No. 200 Semarang

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan Pos PAUD :

Nama : POS PAUD KUSUMA
Alamat : Jl. Sekayu Raya No. 200 Semarang

Kedua


: Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan (PAUD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 21 AGUSTUS 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



Drs. BUNYAMIN M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 196202061987031013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Kec. Semarang Tengah
3. Arsip.